

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN TINDAK PIDANA**

**KEKERASAN FISIK ANAK**

**(STUDI PUTUSAN PN JAYAPURA NOMOR: 253/Pid.Sus/2021/PN Jap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**Tasya Ramadhina**

**NIM : 502019181**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN FISIK ANAK (STUDI PUTUSAN PN  
JAYAPURA NOMOR: 253/Pid.Sus/PN JAP)**



**NAMA** : Tasya Ramadhina  
**NIM** : 50 2019 131  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Program Sarjana  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Pidana

**Pembimbing,**  
1. Hendri S, SH., Fk. Huma  
2. Hj. Susiawan Kelli, SH., MH

Palembang, Maret 2023

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Mulyadi Tanzil, SH., MH

**Anggota** : 1. Luil Makhun, SH., MH

2. Hasanul Mulkan, SH., MH

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Tasya Ramadhina  
**NIM** : 502019181  
**Program studi** : Hukum Progran Sarjana  
**Program kekhususan** : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN FISIK ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 253/Pid.Sus/2021/PN  
Jap)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2023

Yang bertanda tangan



Tasya Ramadhina

**MOTTO:**

*“Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”*

**Kupersembahkan kepada:**

- Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungan demi masa depanku
- kakak- kakakku tersayang
- keluarga dan sahabat-sahabat terimakasih atas semua dukungannya
- almamater yang kubanggakan

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK ANAK (STUDI PUTUSAN PN JAYAPURA NOMOR: 253/Pid.Sus/2021/PN Jap)**

**Oleh:**

**TASYA RAMADHINA ( 502019181)**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dimana mereka memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kasus kekerasan fisik terhadap anak harus sangat di perhatikan dan harus di tindak lanjuti secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, jangan sampai kekerasan fisik terhadap anak ini semakin meningkat dan menimbulkan dampak yang negative di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan sebagai dasar permasalahan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang mengakibatkan kematian, berdasarkan perundang-undangan dan menganalisis penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam Putusan No.253/pid.sus/2021/pn jap.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu jurnal dan literatur buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur dalam internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) menganalisis dasar hukum hakim dalam tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan perbuatan yang tergolong dalam Pasal 80 Ayat (4) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang kekerasan fisik yang dilakukan terhadap anak sebagai korban dan dalam ruang lingkup umum. 2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan No.1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks sudah tepat. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 80 Ayat (4) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hakim menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya karena saat melakukan tindak pidana berada dalam kondisi yang sehat, serta tidak ditemukan alasan penghapusan pidana, maka Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(bulan) bulan.

**Kata Kunci:** Kekerasan Fisik anak, Tindak Pidana.

## **KATA PENGANTAR**

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

**bismillahirrahmanirahim**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha mendengar lagi maha melihat dan segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya yang diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang tokoh Islam dan sebagai seorang suri tauladan bagi umat Islam.

Penulisan skripsi adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun Skripsi ini berisikan hasil penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK ANAK (STUDI PUTUSAN PN JAYAPURA NOMOR: 253/Pid.Sus/2021/PN Jap)”**

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi belum sempurna hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajian, oleh karena itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima kritik, masukan dan saran yang membangun dari pembaca yang mana nantinya berguna dalam

penyempurnaan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang bersifat moril maupun materil dan motivasi, oleh karena itu penulis berterima kasih yang tiada hingga kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli SE,.MM selaku rektor universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson SH,.MH selaku Dekan Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak/ibu wakil dekan I, II, III dan IV fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak yudistira rusydi SH,.M.Hum selaku ketua program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Hendri S,SH,.M.Hum selaku dosen pembimbing I dan kepada Ibu Hj. Susiana Kifli, SH,.MH selaku dosen pembimbing skripsi II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak/ibu dosen pengajar dan karyawan-karyawati fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang
7. Kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Achmad Yani dan ibunda Leni Yulita (alm), serta ibu sambungku fitriana sari yang telah memberikan dukungan materil dan semangat untuk menjadi motivasi saya menyelesaikan skripsi ini

8. Untuk kedua kakak kandungku Achmad Deki Juliansya dan Welta Leska Permata yang sudah sangat berjasa selain kedua orang tua, yang juga sudah membantu dalam dukungan materil dan motivasi
9. Untuk BISMILLAH UGM yang luar biasa (kanaya, melda, dwi, suci, erlin,)
10. Untuk sahabat seperjuanganku (wibi, taqy, raihan, soffian, ghifary, wahpi, azib, sabrina, andi)
11. Untuk organisasi yang saya banggakan (HMI, PERMAHI, Ruang Kebaikan)
12. Almamaterku tercinta fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, demikian kata pengantar yang penulis bisa buat, penulis mengucapkan maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada skripsi ini. Terima kasih

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Palembang, Maret 2023

Penulis

Tasya Ramadhina



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. PENGERTIAN KEKERASAN.....	16
B. TINDAK PIDANA.....	25

1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	27
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	34
<b>C. TINDAK PIDANA KEKERASAN</b>	
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	38
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan.....	39
<b>D. KEKERASAN FISIK ANAK.....</b>	<b>43</b>
<b>E. PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN ANAK.....</b>	<b>44</b>
<b>F. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN ANAK.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Hukum Hakim PN Jayapura Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Anak di Jayapura.....	49
B. Upaya Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Anak (putusan PN Jayapura nomor: 253/pid.sus/2021/PN Jap).....	57
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang dimana semua peraturan itu mempunyai sanksi tegas dan bersifat memaksa yang bertujuan untuk mengatur perbuatan manusia, dan sanksi tersebut memiliki ketentuan masing-masing sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>1</sup>

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam menurut kitab undang-undang hukum pidana. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam artiorang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan ke-7, hlm 257.

timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.<sup>2</sup>

Banyak sekali bentuk-bentuk tindak pidana di Indonesia, salah satunya ialah tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di rumah anak itu sendiri, disekolah, atau di lingkungan tempat anak berinteraksi.<sup>3</sup>

Kekerasan itu disebut kekerasan verbal yaitu kekerasan melalui tutur kata yang sangat yang menyakitkan .Kata-kata yang menyakitkan yang dilontarkan orang tua itu biasanya kata-kata yang meremehkan kemampuan anak, menganggap anak sebagai pembawa bencana atau kesialan, memandang si anak sebagai sesuatu yang tak berarti, memberi label buruk, serta memberi kesan bahwa kehadiran anak tidak diharapkan hal ini dapat mempengaruhi perkembangan dan citra diri anak. Secara tak sengaja orang tua juga pernah melakukan kekerasan pada anak. Setiap ucapan yang bertujuan menyakiti anak akan mempengaruhi kehidupan anak saat ini maupun nanti. Kekerasan verbal anak akan menumbuhkan sakit hati dan membuat mereka berpikir dengan kata kata yang diucapkan orang tuanya, contohnya bila orang tua mengatakan dia jelek dan bodoh

---

<sup>2</sup> Sudarto, 2005, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Cetakan ke-5, hlm 115.

<sup>3</sup> [https://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/dampak-kekerasan-terhadap-anak](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/dampak-kekerasan-terhadap-anak), diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 20.13

maka mereka akan berpikir bahwa dia itu jelek dan bodoh walaupun dampaknya tidak terlihat secara langsung tapi melalui proses.<sup>4</sup>

Menurut Dr. Danardi Sosrosumihardjo SpKJ situasi orang yang sehat dan orang sakit (gangguan mental) menjadi perbedaan saat orangtua melakukan hal kejam ini. "Orang sehat yang membunuh anaknya bisa saja berada di situasi dalam kekacauan dan perang, membela diri, dalam situasi kekesalan atau kemarahan yang memuncak - atau juga orangtua yang normal namun dalam tekanan yang tinggi". Pada orang tua yang memiliki masalah terhadap kejiwaannya atau terbilang orang sakit pun memiliki penyebab yang berbeda pula atas tindakan mereka terhadap anaknya. Danardi memaparkan, pada kondisi orang sakit (jiwa) apabila seseorang memiliki karakter impulsif di mana perilaku manusia tiba-tiba berubah. "Bisa juga karena daya tahan yang kurang sehingga beban (yang relatif sedang dan berat) mengubah mereka menjadi impulsif," Kemungkinan lain yang terjadi apabila orangtua berada pada gangguan jiwa berat kondisi tersebut terjadi pada kekacauan perilaku dan pola pikir." Gangguan psikotik berat ketika seseorang sudah alami halusinasi dan delusi yang menyerang pikiran,"<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Erniwati, Wahidah Fitriani. 2020. *Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Vol 4, No 1, hlm 2.

<sup>5</sup> <https://www.liputan6.com/health/read/2451530/apa-yang-menyebabkan-orangtua-tega-menyiksa-atau-membunuh-anak>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 01.26

**Menurut Thamrin Nasution**, orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu.

**Menurut Hurlock**, orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan.

Di Indonesia, tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004. UU tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasa 26 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap mencakup beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

1. Mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak
2. Mencegah anak menikah pada usia dini
3. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.

Kewajiban orang tua terhadap anak adalah upaya yang harus dilakukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak di berbagai bidang.

Tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, seperti memberi nafkah atau makan sehari-hari, orang tua juga dituntut untuk mendidik anak sejak usia

dini.<sup>6</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus. Dari jumlah tersebut, paling banyak atau 1.138 kasus anak yang dilaporkan sebagai korban kekerasan fisik dan atau psikis. Kasus kekerasan fisik dan psikis tersebut meliputi penganiayaan mencapai 574 kasus, kekerasan psikis 515 kasus, pembunuhan 35 kasus, dan anak korban tawuran 14 kasus. Para pelakuyang melakukan kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap korban, umumnya adalah orang yang dikenal oleh korban seperti teman, tetangga, guru, bahkan orang tua. KPAI mencatat, adanya kasus anak menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis di Indonesia di latar belakang oleh beragam factor. Faktor tersebut meliputi adanya pengaruh negative teknologi dan informasi, permisifitas lingkungan sosial-budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah anak.<sup>7</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi yang dipersiapkanebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan

---

<sup>6</sup> <https://jasindopt.com/2022/05/19/tugas-dan-tanggung-jawab-orang-tua-dan-peran-orangtua-dalam-mendidik-anak/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 02.00

<sup>7</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-aduan-anak-jadi-korban-kekerasan-fisik-mendominasi-pada-2021>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 00.51.

dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Upayah-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, di tentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan haknya, seperti hak memiliki pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dan lain-lain, serta kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental perkembangan sosial.

Penerapan pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di suatu proses peradilan, hakim memiliki kekuasaan dan peran yang sangat penting. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang

---

<sup>8</sup> Nashrina, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 1-2.



diajukan kepadanya. Mewujudkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, hakim dituntut untuk dapat melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai seorang hakim yang menjalankan proses peradilan diharapkan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan putusan yang pantas untuk seorang terdakwa. Yang mana suatu putusan tersebut dapat diterima oleh pihak korban dan pihak terdakwa. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup>

Salah satu kasus kekerasan fisik anak yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus pada Putusan PN JAYAPURA Nomor: 253/Pid.Sus/2021/PN jap) terdakwa dalam kasus tersebut telah bersalah dengan melakukan tindak pidana kekerasan fisik kepada korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Terdakwa yang bernama Rubenson Erari adalah orang tua kandung dari korban, terdakwa terbukti bersalah karena telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Terdakwa sering memukul, dan mencegik leher korban dengan menggunakan tangan terdakwa, menyumbat mulut korban menggunakan

---

<sup>9</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm 36

kain dengan tujuan agar korban berhenti menangis, mengangkat serta mendorong korban dengan kasar hingga membuat salah satu tangan korban patah, dan terdakwa selalu melakukan kekerasan itu berulang kali sampai mengakibatkan korban meninggal dunia.

Di latar belakang hal-hal tersebut di atas, maka dapat menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam yang nanti hasil penelitian tersebut dituangkan dalam skripsi yang berjudul :**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK ANAK (PUTUSAN PN JAYAPURA NOMOR: 253/Pid.Sus/2021/PN**

**Jap)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memperjelasarah penelitian, maka penulis dapat pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana dasar hukum hakim PN Jayapura terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik anak di Jayapura?
2. Apa upayah hukum untuk pelaku tindak pidana kekerasan fisik anak (putusan PN Jayapura nomor: 253/pid.sus/2021/PN Jap)

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada pengkajian

“Analisi Yuridis Terhadap Ancaman Tindak Pidana Kekerasan Fisik Anak (putusan PN Jayapura Nomor: 253/pid.sus/2021/PN Jap)”.

Pembahas terfokus pada dasar hukum hakim PN Jayapura terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik anak dan upaya hukum untuk pelaku tindak pidana kekerasan fisik anak (putusan PN Jayapura nomor: 253/pid.sus/2021/PN Jap).

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1). Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum hakim PN Jayapura terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik anak di Jayapura.
- 2). Untuk mengetahui apa upaya hukum untuk pelaku kekerasan fisik anak (putusan PN Jayapura nomor: 253/pid.sus/2021/PN Jab).

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual

menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian :

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Simons, merumuskan strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>10</sup>

#### 2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali di kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh.

kekerasan ini sering disebut dengan *violentia* yang berarti kebengisan, keganasan, aniaya, dan kegarangan. Kekerasan itu sendiri bisa dibidang sebagai perilaku yang disengaja atau tidak disengaja dengan tujuan untuk melukai orang lain. Oleh sebab itu, kekerasan merupakan salah satu tindakan yang sangat melanggar

---

<sup>10</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm 97

Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan tindak kekerasan tidak pernah mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang mencerminkan Hak Asasi Manusia. Oleh karena pelaku tindak kekerasan harus segera diberi hukuman agar mendapatkan efek jera. Kekerasan adalah sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan.<sup>11</sup>

### 3. Pengertian Kekerasan Fisik Anak

Kekerasan Fisik Kekerasan fisik terhadap anak merupakan segala bentuk perlakuan yang menyebabkan luka atau cedera fisik pada anak. Kekerasan fisik diartikan sebagai sebuah tindakan kelalaian orangtua yang menimbulkan bahaya secara fisik, termasuk kematian pada anak. kekerasan fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak.<sup>12</sup>

### 4. Perlindungan Hukum Terhadap kekerasan Anak

Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>11</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, pukul 09.45

<sup>12</sup> [http://repository.uin-suska.ac.id/13949/8/7.%20BAB%20II\\_2018168PSI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/13949/8/7.%20BAB%20II_2018168PSI.pdf), diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, pukul 10.15

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>13</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan unsur mutlak ada dalam suatu penelitian, demikianlah pula hubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, kamus,

---

<sup>13</sup> <http://misaelandpartners.com/perlindungan-terhadap-kekerasan-pada-anak/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, pukul 10.20

artikel, dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustakan, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan PN Jayapura nomor: 253/pid.sus/2021/PN Jap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasilnya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*libraryresearch*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, perundangan-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan

diklarifikasikan, baru kemudian di analisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dari konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana



Kekerasan, pengertian Kekerasan Fisik Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai kajian hukum terhadap dasar hukum hakim PN Jayapura terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik anak di Jayapura dan upaya hukum untuk pelaku tindak pidana kekerasan fisik anak dalam putusan PN Jayapura nomor : 253/pid.sus/2021/PN Jap.

### **BAB IV PENUTUP**

**Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah. 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Sofyan, NurAzisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.

Aryagaluh Prahara Wilwatikta. 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga yang Diputus dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP*.

Eddy O.S Hairej. 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Cahaya Atma Kusuma, Yogyakarta.

Effendi Tolib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara press: Malang.

Kansil, C.S.T. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka: Jakarta.

Leden Marpaung. 2009, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maidin Gultom (I). 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama. Bandung.

Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.. Jakarta

Meoljatno. 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Nashrina.2014.*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Rika Saraswati,2009, *Perempuan dan penyelesaian KDRT*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Singgih D. Gunarsa, Yulia Singgih D. Gunarsa. 1983, *Perkembangan Anak dan Remaja*. Gunung Mulia. Jakarta.

Sofyan Andi, Azisa Nur. 2016, *HukumPidana*, Pustaka Pena Press:Makassar.

Sudarto. 2005.*Hukum dan HukumPidana*, Alumni: Bandung

Teguh Prasetyo. 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakanke-4.

## **B. Jurnal**

Andini. 2019, *Indifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang*. Jurnal Perempuan dan Anak, Vol 2 No 1.

Erniwati, Wahidah Fitriani. 2020. *Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbaljkihuyhyhbb Pada Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Vol 4, No 1.

Irma Cesilia Syarifah Sihombing. 2020, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak*. Jurnal Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol 2 No 1,

Mahmudin Kobandaha. 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat, Vol 23 No 8.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### D. Internet

[https://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/dampak-kekerasan-terhadap-anak](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/dampak-kekerasan-terhadap-anak) (diakses pada tanggal 13 Oktober 2022)

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>  
(diakses pada tanggal 15 Oktober 2022)

[http://repository.uin-suska.ac.id/13949/8/7.%20BAB%20II\\_2018168PSI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/13949/8/7.%20BAB%20II_2018168PSI.pdf)  
(diakses pada tanggal 15 oktober 2022)

<http://misaelandpartners.com/perlindungan-terhadap-kekerasan-pada-anak/> (diakses pada tanggal 15 Oktober 2022)

<https://www.liputan6.com/health/read/2451530/apa-yang-menyebabkan-orangtua-tega-menyiksa-atau-membunuh-anak>, (diakses pada tanggal 26 Oktober 2022)

<https://jasindopt.com/2022/05/19/tugas-dan-tanggung-jawab-orang-tua-dan-peran-orangtua-dalam-mendidik-anak/> (diakses pada tanggal 26 Oktober 2022)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-aduan-anak-jadi-korban-kekerasan-fisik-mendominasi-pada-2021>, (diakses pada tanggal 26 Oktober 2022)

<https://www.pinhome.id/blog/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-dan-bentuknya/> (diakses pada tanggal 22 Januari 2023)

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA/article/view/5636>, (diakses pada tanggal 23 Januari 2023)

<https://www.pinhome.id/blog/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-dan-bentuknya/>, (diakses pada tanggal 23 Januari 2023).

[http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/bab-2\\_Tinjauan-Pustaka.pdf&kd\\_buku\\_digital=178903](http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf&kd_buku_digital=178903), (diakses pada tanggal 3 Februari 2023)

<https://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html?m=1>, (diakses pada tanggal 5 Februari 2023)

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15060/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, (diakses pada tanggal 5 Januari 2023)

[http://repository.uinsuska.ac.id/13949/8/7.%20II\\_2018168PSI.pdf](http://repository.uinsuska.ac.id/13949/8/7.%20II_2018168PSI.pdf), (diakses pada tanggal 5 Januari 2023)

Scholastica Gerintya, *73,7 Persen Anak Indonesia Mengalami Kekerasan di Rumah, melalui [www.tr.id](http://www.tr.id)*, (diakses pada tanggal, 3 Maret 2023)

[https://jdihdoc.kemenkopmk.go.id/file\\_dokumen/Perpu%20Nomor%201%20Tahun%202016.pdf](https://jdihdoc.kemenkopmk.go.id/file_dokumen/Perpu%20Nomor%201%20Tahun%202016.pdf), (diakses pada tanggal 8 Maret 2023)